



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 495 / Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MARA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
me I a wan.

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Tennohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan termohon. Telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara dengan Nomor 495/ Pdt. G /2011 / PA Prg dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada tanggal 22 Juni 2004, dinikahkan oleh Imam NAMA,. Dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama NAMA, dan NAMA

dengan waH nikah nenek termohon yakni NAMA, karena kedua orangtua termohon telah meninggal dunia dan mahanya berupa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

• Bahwa status pemohon sebelum menikah adalah jejak sedangkan status

termohon adalah perawan, dan pemohon dengan termohon mempunyai hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak mempunyai hubungan



sesusuan yang menyebabkan pemohon dengan termohon terhalang untuk melangsungkan pemikahan dan telah sesuai dengan hukum Islam.

- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama hanya sehari saja di rumah kediaman nenek pemohon, setelah itu pemohon dan termohon pisah temat tinggal.
- Bahwa perkawinan pemohon dan termohon hanya menutupi aib keluarga saja, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pemohon kepada termohon, sehingga setelah pesta perkawinan tersebut selesai oleh keluarga pemohon dan keluarga termohon menyepakati bahwa pemohon dan termohon harus pisah tempat tinggal.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun yaitu sejak bulan Juni 2004 hingga sekarang.
- Bahwa karena perkawinan pemohon dan termohon tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat perkawinan pemohon dengan termohon menikah, maka pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Pinrang

cq

. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Prirnair :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pemikahan antara pemohon (Jamal bin Bina) dengan termohon (Farida binti Iskandar) yang dilaksanakan di Kelurahan n

Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada tanggal 22 Juni 2004.

- Mengizinkan PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang .
- Biaya perkara menurut hokum yang berlaku. Subsidair:
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan dan penetapan yang seadil-adilnya .



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan .

Bahwa majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan mediator Drs. Hanafie Lamuha, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon kecuali permohonan pengesahan nikah, pemohon menyatakan mencabut karena sudah ada buku nikah .

Bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut, maka termohon mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon membenarkan sebagian dalil-dalil pemohon menyangkali selebihnya.
- Bahwa tidak benar kalau pemohon dan termohon tidak baku cinta baru kawin dan termohon sudah hamil.
- Bahwa tidak benar kalau ada kesepakatan dari para keluarga bahwa setelah menikah langsung pisah.
- Bahwa pemohon yang langsung pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa hila terjadi cerai, maka termohon menuntut pemohon nafkah lampau selama ditinggalkan tujuh tahun bersama dengan nafkah iddah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
-

Bahwa atas jawaban tennohon tersebut, maka pemohon menyatakan tetap pada pennohonannya serta tidak bersedia menerima tuntutan tennohon karena pemohon tidak punya pekerjaan lagi padahal pemohon biasa memberikan uang anak serta telah membelikan sepeda.

Bahwa atas tanggapan pemohon tersebut, tennohon menyatakan tetap pada tuntutananya serta pemohon tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada anaknya.

Bahwa pemohon mengajukan bukti surat yaitu fotocopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 22 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, sebagai ketua majelis diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi yaitu :

- 1 SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon
- Bahwa pemohon dan tennohon adalah suami istri
- Bahwa pemohon dan tennohon tidak rukun dan setelah menikah pemohon langsung pergi meninggalkan tennohon.
- Bahwa pemohon merasa malu karena tennohon sedang hamil karena keluarga pemohon tidak ada kecocokan dan tidak mengetahuinya.
- Bahwa tennohon sudah punya anak 1 orang.

Bahwa selama pemohon meninggalkan tennohon, tidak pernah memberikan nafkah kepada tennohon.

2

SAKSI

II, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar pemohon
- Bahwa pemohon dan tennohon adalah suami istri
- Bahwa pemohon dan tennohon tidak pernah rukun karena setelah menikah pemohon langsung pergi meninggalkan tennohon.
- Bahwa tennohon hamil baru kawin dengan tennohon.
-
- Bahwa pemohon dan termohon punya 1 orang anak.
- Bahwa pemohon tidak pernah kembali kepada termohon dan tidak memberikan nafkah kepada termohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkara pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan mediator Drs. Hanafie Lamuha, namun dari laporan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara tetap dilaksanakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pemohon mau beresai dengan termohon, bahkan keluarga pemohon tidak ada kecocokan dengan termohon maupun dengan keluarga termohon karena perkawinan tersebut hanya menutupi aib keluarga saja sehingga pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan kalau pemohon dan termohon adalah suami istri, kawin pada tahun 2004 tidak pernah rukun tetapi punya anak bernama Hendra bin Jamal umur 7 tahun, namun tidak benar kalau kawin tanpa saling mencintai dan tidak benar kalau ada kesepakatan dari masing-masing keluarga bahwa apabila pemohon dan termohon telah menikah maka harus pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pemohon dan termohon tidak saling mencintai serta

apakah keluarga kedua belah pihak ada kesepakatan untuk tidak hidup bersama setelah dilangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian maka pemohon yang lebih berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan kebenaran dalil dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 22 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, oleh keterangan dicocokkan dengan aslinya telah diberi kode P.

Menimbang bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang didengar keterangannya sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu masing-masing SAKSI I dan SAKSI II dengan keterangannya sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri sah, bahwa pemohon mengawini termohon dan termohon telah dihamili lebih duluan oleh pemohon, namun setelah menikah pemohon tidak mau bertanggung jawab sebagai suami akibat adanya rasa malu karena didesak untuk mengawini termohon, dan pemohon belum siap untuk kawin dengan termohon, akhirnya pemohon pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon satu malam setelah pemikahan sampai sekarang tidak pernah bersama dengan termohon, meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya antara keluarga kedua belah pihak bahwa pemohon dan termohon harus pisah setelah melangsungkan pemikahan, tetapi keluarga pemohon tidak merestui juga pemikahan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemikahan pemohon dengan termohon tidak didasari dengan rasa saling cinta mencintai karena pemohon belum siap untuk menikah dengan termohon, lalu didesak untuk kawin dengan termohon karena

termohon dalam keadaan hamil dan yang menghamili termohon adalah pemohon sendiri sehingga orang tua pemohon tidak memberikan restu kepada pemohon untuk kawin dengan termohon. sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon satu malam setelah pemikahannya dengan termohon, dengan demikian pemikahan seperti tersebut, tidak mungkin akan dapat dipertahankan karena tidak adanya rasa sakinah, mawaddah dan warahmah. Olehnya itu permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi tzm kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon.

Dalam Rekomendasi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat tersebut, tergugat menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan.

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tergugat adalah suami sah dari penggugat yang harus bertanggung jawab atas nafkah lahir dan bathin pada diri penggugat. namun penggugat lari dan meninggalkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yakni selaku suami dan ayah dari anaknya. selama tujuh tahun lamanya, sehingga meskipun tidak ada tuntutan dari penggugat, majelis hakim tetap akan membebaskan kepada tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada penggugat.



Menimbang, bahwa adapun pembebanan yang layak kepada tergugat mengingat penggugat tidak punya pekerjaan tetap, yaitu mut'ah sejumlah Rp. 500.000,-, nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 300.000,-. Sedang tuntutan nafkah lampau penggugat selama tujuh tahun adalah sejumlah Rp. 4.200.000,- sehingga tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada penggugat yaitu uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (limajuta ruiah).

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam lingkup perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon kompensasi / tergugat rekompensi.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada PEMOHONAN untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Dalam Rekompensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak sebagian.
- Menghukum tergugat rekompensi untuk menyerahkan kepada penggugat rekompensi yaitu :

- 1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-
- 2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000,-
- 3 Nafkah lampau sejumlah Rp. 4.200.000,- Dalam Kompensi dan Rekompensi.

-Membebankan pemohon kompensasi/tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp.

241.000,00, (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 M, bertepatan 23 Muharram 1433 H, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H, sebagai hakim ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa



Junaedah sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Drs.H.Moh.Hasbi,M.H.

Ketua Majelis,

Drs.H.A.Umar Najamuddin,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Junaedah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,-

Jumlah

Rp 241.000,- (dua ratus empat
puluh satu ribu
rupiah)